## SOP TATA CARA PELAKSANAAN LELANG PEMANFAATAN SEWA TITIK REKLAME SECARA ELEKTRONIK

	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu baku			
No		Panitia	Peserta Lelang	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Panitia mensosialisasikan rencana pelaksanaan lelang reklame yang akan dipublikasikan di situs bpad.jakarta.go.id dan sistem e-Lelang Reklame	Mulai		Sistem e-Lelang Reklame	1 hari	Sosialiasi Sistem	
2	Peserta melakukan pendaftaran pada website e-Lelang Reklame dengan mengisi dan mengunggah Dokumen Kualifikasi ke dalam sistem sesuai format yang sudah tersedia		*	Standar Dokumen Kualifikasi		Dokumen Kualifikasi Terunggah	Standar Dokumen Kualifikasi terlampir pada Keputusan Kepala Badan
3	Panitia Lelang memeriksa kelengkapan data kualifikasi. Apabila terdapat dokumen kualifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan maka akan disampaikan kepada Calon Peserta Lelang untuk dapat melakukan perbaikan  Dalam hal data sudah lengkap, Panitia Lelang akan meminta Peserta Lelang untuk menyampaikan Dokumen Kualifikasi asli sebagai pembuktian kualifikasi dan Peserta menandatangani Pakta Integritas	Dokumen tidak sesuai syarat Dokumen sesuai syarat	<b>•</b>	Berkas Asli Dokumen Kualifikasi	Dibuka sepanjang waktu	Berkas Asli Dokumen Kualifikasi Terverifikasi	Seluruh dokumen asli dilampirkan dalam Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen untuk diperiksa kebenarannya pada saat pembuktian kualifikasi
4	Panitia mempublikasikan daftar Peserta Lelang yang dapat mengikuti lelang sewa titik reklame serta memberikan <i>username</i> dan <i>password</i> kepada Peserta Lelang untuk memperoleh hak akses ke dalam sistem dan melihat pengumuman lelang.			Data Peserta Lelang		Peserta Lelang Terumumkan	
5	Panitia membuka masa pemasukan Penawaran Sewa Titik Reklame dan Peserta Lelang dapat memberikan penawaran terhadap titik reklame tersebut. Selama masa pemasukan penawaran, Peserta Lelang dapat memberikan Penawaran lebih dari satu kali terhadap satu Titik Reklame.  Dalam hal terjadi lelang gagal karena:  1. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 2 (dua) orang setelah diumumkan 2 (dua) kali;  2. harga penawaran lebih rendah dari HPS;  3. terjadi indikasi persaingan tidak sehat;  Panitia Lelang dapat mengundang Peserta Lelang yang telah/pernah memberikan Penawaran terhadap titik reklame untuk langsung memasukan dokumen Penawaran.	•		Dokumen Penawaran	2 jam	Dokumen Penawaran Terunggah	Penawaran Sewa Titik Reklame berisikan lokasi/titik reklame dan HPS titik reklame
6	Panitia menutup masa pemasukan penawaran Sewa Titik Reklame berdasarkan waktu pada sistem dan mengumumkan pemenang Lelang Sewa Titik Reklame serta membuka masa sanggah.			Dokumen Penawaran Terunggah		Masa Sanggah Dibuka	
7	Peserta dapat mengirimkan surat sanggahan/keberatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Lelang dan diunggah pada halaman sanggah pada sistem e-Lelang Reklame jika ada keberatan.  Apabila sanggahan dari peserta lelang diterima oleh Panitia Lelang, maka Lelang Sewa Titik Reklame akan diulang atau dilakukan penunjukan langsung.		<b>————</b>	Surat	1 minggu		Panitia Lelang wajib memberikan jawaban atas surat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah surat diterima.
8	Panitia menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pemenang Lelang Sewa Titik Reklame dan mengirimkan ke Peserta Lelang via email			Dokumen Kontrak	1 hari	Penandatanganan Kontrak	
9	Peserta yang ditetapkan sebagai pemenang segera menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan dan melaksanakan penandatanganan kontrak.		Selesai	Dokumen Kontrak	3 hari	Penandatanganan Kontrak	